



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

### PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPADA WAKIL BUPATI

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - b. bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2004 Nomor ) ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPADA WAKIL BUPATI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Assisten Pemerintahan dan Hukum adalah Assisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan adalah pelimpahan sebagian kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara;
10. Keputusan Bupati adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

## **BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Wakil Bupati.
- (2) Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Anggaran;
  - b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
  - c. Kebijakan Daerah (Perda, Putusan KDH);
  - d. Dll
- (3) Masalah prinsip dan mendasar seperti antara lain Personil / Kepegawaian dikonsultasikan / Koordinasi dengan Bupati

**BAB III**  
**PENYUSUNAN NASKAH DINAS**

**Pasal 3**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan naskah dinas dan penandatanganan oleh Wakil Bupati harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Naskah dinas berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah, melalui Bagian Hukum.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) selanjutnya ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 Mei 2007

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM**  
**NIP. 010 080 370**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR**